



FAQ Layanan Informasi Perkara dan Prosedur di Pengadilan Agama Yogyakarta

• FAQALUR PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN

Tahapan Proses Perceraian

1. Bagaimana cara mengajukan perceraian di Pengadilan Agama?

Perceraian diajukan dengan mendaftarkan gugatan (oleh istri) atau permohonan talak (oleh suami) ke Pengadilan Agama yang berwenang.

2. Apa perbedaan cerai Gugat dan Cerai talak?

Cerai gugat diajukan oleh istri sebagai Penggugat, sedangkan Cerai talak diajukan oleh suami sebagai Pemohon.

3. Di Pengadilan Agama mana saya harus mendaftarkan perceraian?

Perkara perceraian didaftarkan di Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi domisili Tergugat (untuk cerai gugat) atau Termohon (untuk cerai talak).

4. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk mendaftarkan cerai gugat?

KTP Penggugat, buku nikah asli, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak (jika ada), dan surat gugatan cerai.

5. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk mendaftarkan cerai talak?

KTP Pemohon, buku nikah asli, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak (jika ada), dan surat permohonan cerai talak.

6. Apakah perlu pengacara untuk mendaftarkan perceraian?

Tidak wajib, Anda dapat mengurus sendiri. Namun, jika merasa kesulitan, disarankan menggunakan jasa pengacara.

7. Berapa biaya yang diperlukan untuk mengajukan perceraian?

Biaya perceraian bervariasi tergantung lokasi dan jumlah panggilan sidang. Anda akan mendapatkan taksiran biaya (panjar biaya) saat pendaftaran.

8. Apa tahapan pertama setelah pendaftaran?

Setelah pendaftaran dan pembayaran panjar, perkara akan diregister dan mendapatkan nomor perkara. Selanjutnya, majelis hakim akan ditunjuk.

9. Apakah ada mediasi dalam setiap perkara perceraian?

Ya, mediasi adalah tahapan wajib dalam setiap perkara perceraian, kecuali dalam keadaan tertentu yang dikecualikan oleh hukum.

10. Bagaimana jika mediasi berhasil?

Jika mediasi berhasil, para pihak akan menandatangani kesepakatan damai dan perkara perceraian dicabut.

11. Bagaimana jika mediasi tidak berhasil?

Jika mediasi tidak berhasil, proses persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan/permohonan.

12. Apa itu proses pembacaan gugatan/permohonan?

Majelis hakim akan meminta Penggugat/Pemohon membacakan gugatan/permohonannya di hadapan Tergugat/Termohon.

13. Apa itu jawaban Tergugat/Termohon?

Setelah pembacaan gugatan, Tergugat/Termohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban tertulis atau lisan.

14. Apa itu Replik dan Duplik dalam perceraian?

Replik adalah tanggapan Penggugat/Pemohon atas jawaban Tergugat/Termohon. Duplik adalah tanggapan Tergugat/Termohon atas replik Penggugat/Pemohon.

15. Kapan tahap pembuktian dimulai?

Tahap pembuktian dimulai setelah proses Replik dan Duplik selesai, di mana para pihak akan mengajukan bukti-bukti (surat, saksi).

16. Siapa saja yang bisa menjadi saksi dalam perkara perceraian?

Saksi bisa dari pihak keluarga, tetangga, atau siapa pun yang melihat, mendengar, atau mengetahui secara langsung tentang permasalahan rumah tangga.

17. Berapa jumlah saksi yang diperlukan?

Minimal dua orang saksi diperlukan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan/permohonan.

18. Apa itu kesimpulan dalam persidangan perceraian?

Kesimpulan adalah ringkasan dari semua proses persidangan, berisi dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak.

19. Kapan putusan perceraian akan dibacakan?

Putusan dibacakan setelah semua tahapan persidangan selesai, yaitu setelah pembuktian dan kesimpulan.

20. Apa yang terjadi setelah putusan cerai dibacakan?

Setelah putusan, ada masa tunggu (masa iddah untuk istri) atau batas waktu untuk mengajukan upaya hukum.

21. Berapa lama masa iddah bagi istri setelah putusan cerai?

Masa iddah adalah 3 (tiga) kali suci bagi istri yang masih haid, atau 3 (tiga) bulan bagi yang tidak haid. Bagi istri yang sedang hamil, masa iddah sampai melahirkan.

22. Kapan perceraian dianggap berkekuatan hukum tetap (inkracht)?

Perceraian inkraacht setelah tidak ada upaya hukum yang diajukan dalam waktu 14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan, atau setelah putusan banding/kasasi.

23. Apa itu Akta Cerai?

Akta Cerai adalah bukti resmi perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan inkraacht.

24. Bagaimana cara mendapatkan Akta Cerai?

Anda dapat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama setelah putusan inkraacht dan membayar biaya administrasi.

25. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses perceraian dari awal sampai Akta Cerai terbit?

Waktu bervariasi, minimal 3-6 bulan tergantung kompleksitas perkara, jadwal sidang, dan beban kerja Pengadilan Agama.

26. Apakah ada kemungkinan gugatan/permohonan perceraian ditolak?

Waktu bervariasi, minimal 3-6 bulan tergantung kompleksitas perkara, jadwal sidang, dan beban kerja Pengadilan Agama.

27. Apa itu "rujuk" dalam proses perceraian?

Rujuk adalah kembalinya suami-istri dalam ikatan perkawinan setelah terjadinya talak raj'i (talak satu atau dua). Dalam proses persidangan, rujuk bisa terjadi saat mediasi.

28. Apa itu Ikrab Talak?

Ikrab Talak adalah pernyataan ikrar talak oleh suami di hadapan majelis hakim setelah putusan Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai talak.

29. Kapan Ikrab Talak dilaksanakan?

Ikrab Talak dilaksanakan setelah putusan cerai talak inkracht dan Pemohon (suami) tidak mengajukan upaya hukum banding.

30. Apakah istri wajib hadir saat Ikrab Talak?

Ya, kehadiran istri (Termohon) wajib saat Ikrab Talak, kecuali ada alasan yang sah.

